



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Kmn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kaimana, yang memeriksa perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan Pemohon bernama:

**YOHAN SARARA**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir Kaimana, 10 Februari 1982,  
Pekerjaan Guru, Beralamat di Jalan Batu Putih RT.  
010/RW. 000, Kelurahan Krooy, Kecamatan Kaimana,  
Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah membaca dan meneliti dan memeriksa alat – alat bukti yang diajukan pemohon dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat permohonan tanggal 10 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana dalam register nomor 65/Pdt.P/2024/PN Kmn telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan seorang perempuan yang bernama IMELDA NIMBAFU sebagaimana terurai dalam Akta Perkawinan Nomor 9208-KW-09102014-0001 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana (fotocopy Akta Perkawinan terlampir);
2. Bahwa Alm. Istri Pemohon yang bernama IMELDA NIMBAFU telah meninggal pada tanggal 4 April 2024. (fotocopy Akta Kematian terlampir);
3. Bahwa Pemohon dan Alm. Istri Pemohon yang bernama IMELDA NIMBAFU, sebelum melangsungkan pernikahan telah tinggal bersama dan telah memiliki seorang anak kandung, anak pertama yang diberi nama MATHILDA YOICKE SARARA, lahir di Tanggaromi pada tanggal 28 Juli 2009 berdasarkan akta kelahiran nomor 9208-LT-09022015-0004 tertanggal 9 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana.
4. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan pengesahan anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk melengkapi pengurusan pembaharuan daftar gaji milik IMELDA NIMBAFU (Alm. Istri Pemohon) pada Kantor Kelurahan Krooy Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana;

5. Bahwa pengesahan anak tersebut yang dimaksud dalam permohonan ini tidak bertentangan dengan adat istiadat dan budaya Bangsa Indonesia serta norma-norma hukum yang berlaku;
6. Bahwa untuk pengesahan anak yang Pemohon ajukan ini diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kaimana;
7. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kaimana dapat menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini serta menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang Pemohon ajukan bernama MATHILDA YOICKE SARARA, lahir di Tanggaromi pada tanggal 28 Juli 2009 berdasarkan akta kelahiran nomor 9208-LT-09022015-0004 tertanggal 9 Februari 2015 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana, adalah anak sah dari pasangan suami istri bernama YOHAN SARARA (Suami/Pemohon) dan Almarhum IMELDA NIMBAFU (Alm. Istri Pemohon);
3. Membebaskan biaya permohonan tersebut Kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah kepadanya dibacakan surat permohonannya pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di atas, Pemohon di muka persidangan telah menyerahkan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yohan Sarara, NIK 9208031002820002, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Pegawai Negeri Sipil dengan nomor A14000042 atas nama Imelda Nimba fu yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara pada tanggal 28 September 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Imelda Nimba fu, NIK 9208066612860001, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Km



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 9208-KM-18042024-0001 atas nama Imelda Nimbafu, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Peserta Taspen atas nama Imelda Nimbafu yang dikeluarkan oleh PT Taspen Kantor Cabang Manokwari pada tanggal 14 Mei 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kaimana nomor 823.2/030/2015 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Imelda Nimbafu yang dikeluarkan pada tanggal 30 September 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9208-LT-09022015-0004 atas nama Mathilda Yoicke, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 9208-KW-09102014-0001 antara Yohan Sarara dengan Imelda Nimbafu, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kaimana nomor SK.821.12/015 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Imelda Nimbafu yang dikeluarkan pada tanggal 28 Maret 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9208030912070181 atas nama kepala keluarga Yohan Sarara, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-10 berupa fotokopi dan telah bermaterai cukup serta pada saat persidangan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-5, P-9 dan P-10 merupakan Fotokopi dari Fotokopi, sehingga sah sebagai alat bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Leonard Furima dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon Yohan Sarara;
  - Bahwa Pemohon Yohan Sarara mengajukan permohonan Pengesahan Anak atas anak Pemohon;
  - Bahwa Anak Pemohon bernama Mathilda Yoicke Sarara yang lahir di Kaimana pada tanggal 28 Juli 2009;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan dengan istrinya yang bernama Imelda Nimbafu pada tanggal 9 Oktober 2014 di Kabupaten Kaimana;
  - Bahwa setahu saksi istri Pemohon Imelda Nimbafu telah meninggal pada tanggal 4 April 2024 di Kaimana;
  - Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Alm. Imelda Nimbafu istrinya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak salah satunya yaitu Mathilda Yoicke Sarara;
  - Bahwa anak Pemohon yaitu Mathilda Yoicke Sarara lahir sebelum Pemohon dan istrinya Menikah, sehingga memerlukan penetapan dari Pengadilan;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak Pemohon tersebut untuk melengkapi persyaratan pengurusan Taspen dan pembaharuan daftar gaji milik Alm. Imelda Nimbafu istri dari Pemohon;
  - Bahwa Setahu saksi Pengesahan anak Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan adat istiadat dan budaya Bangsa Indonesia serta norma norma hukum yang berlaku;
  - Bahwa setahu saksi tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap Pengesahan anak Pemohon tersebut;
2. Saksi Efraim Fandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon Yohan Sarara;
  - Bahwa Pemohon Yohan Sarara mengajukan permohonan Pengesahan Anak atas anak Pemohon;
  - Bahwa Anak Pemohon Bernama Mathilda Yoicke Sarara yang lahir di Kaimana pada tanggal 28 Juli 2009;
  - Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan dengan istrinya yang bernama Imelda Nimbafu pada tanggal 9 Oktober 2014 di Kabupaten Kaimana;
  - Bahwa setahu saksi istri Pemohon Imelda Nimbafu telah meninggal pada tanggal 4 April 2024 di Kaimana;
  - Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Alm. Imelda Nimbafu istrinya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak salah satunya yaitu Mathilda Yoicke Sarara;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Kmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yaitu Mathilda Yoicke Sarara lahir sebelum Pemohon dan istrinya Menikah, sehingga memerlukan penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak Pemohon tersebut untuk melengkapi persyaratan pengurusan Taspen dan pembaharuan daftar gaji milik Alm. Imelda Nimbafu istri dari Pemohon;
- Bahwa Setahu saksi Pengesahan anak Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan adat istiadat dan budaya Bangsa Indonesia serta norma norma hukum yang berlaku;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap Pengesahan anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Leonard Furima dan saksi Efraim Fandi;

Menimbang, bahwa dari uraian posita dan petitum surat permohonan Pemohon, Pemohon berkehendak untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri tentang Pengesahan Anak;

Menimbang, bahwa Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kompetensi *relative* dari Pengadilan Negeri Kaimana, berwenang ataukah tidak untuk menerima, memeriksa dan menetapkan perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung R.I. 2009, disebutkan bahwa perkara permohonan (*voluntair*) diajukan dengan surat permohonan oleh Pemohon dan / atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama atas nama Yohan Sarara dan bukti P-10 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. 9208030912070181 atas nama Kepala Keluarga Yohan Sarara, masing-masing bukti tersebut menerangkan bahwa pemohon tinggal di Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Kaimana berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) Pemohon yang menyatakan "Menetapkan anak yang Pemohon ajukan bernama MATHILDA YOICKE SARARA, lahir di Tanggaromi pada tanggal 28 Juli 2009 berdasarkan akta kelahiran nomor 9208-LT-09022015-0004 tertanggal 9 Februari 2015 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana, adalah anak sah dari pasangan suami istri bernama YOHAN SARARA (Suami/Pemohon) dan Almarhum IMELDA NIMBAFU (Alm. Istri Pemohon)";

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum kedua tersebut, maka Pemohon harus membuktikan bahwa anak yang bernama Mathilda Yoicke Sarara adalah anak kandung pemohon dengan almarhum istri pemohon bernama Imelda Nimbafu;

Menimbang, bahwa pada posita poin 1 (satu) permohonan pemohon menyatakan Pemohon telah menikah sah dengan seorang perempuan yang bernama Imelda Nimbafu sebagaimana terurai dalam Akta Perkawinan Nomor 9208-KW-09102014-0001 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda P-8 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 9208-KW-09102014-0001 antara Yohan Sarara dengan Imelda Nimbafu, bukti tersebut juga bersesuaian dengan keterangan para saksi di persidangan bahwa antara pemohon dan almarhum Imelda Nimbafu telah terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam posita poin 3 (tiga) permohonan pemohon menyatakan Pemohon dan Alm. Istri Pemohon yang bernama Imelda Nimbafu, sebelum melangsungkan pernikahan telah tinggal bersama dan telah memiliki seorang anak kandung, anak pertama yang diberi nama Mathilda Yoicke Sarara, lahir di Tanggaromi pada tanggal 28 Juli 2009 berdasarkan akta kelahiran nomor 9208-LT-09022015-0004 tertanggal 9 Februari 2015 yang

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Kmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti surat bertanda P-8 berupa berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 9208-KW-09102014-0001 antara Yohan Sarara dengan Imelda Nimbafu serta keterangan para saksi yang bersesuaian di persidangan, diketahui fakta bahwa Pemohon dan Almarhum Imelda Nimbafu baru menikah pada tanggal 9 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-7 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9208-LT-09022015-0004 atas nama Mathilda Yoice dan bukti P-10 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9208030912070181 atas nama kepala keluarga Yohan Sarara dapat diketahui bahwa telah lahir seorang anak yang bernama Mathilda Yoice Sarara, lahir di Tanggaromi pada tanggal 28 Juli 2009 dari seorang ayah bernama Yohan Sarara dan seorang ibu bernama Imelda Nimbafu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang dihadirkan dipersidangan yakni saksi Leonard Furima dan saksi Efraim Fandi, menerangkan bahwa anak pemohon tersebut lahir sebelum pemohon dan almarhum Imelda Nimbafu menikah secara resmi sehingga pemohon terkendala untuk pengurusan Taspen Almarhum istri pemohon dan membutuhkan penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, menurut Hakim pemohon telah mampu membuktikan bahwa Pemohon dan almarhum istrinya bernama Imelda Nimbafu adalah orangtua kandung dari anak yang bernama Mathilda Yoice Sarara, dengan demikian petitum kedua permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka cukup alasan bagi Pengadilan apabila biaya perkara permohonan dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum angka 3 pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dan 3 permohonan pemohon dikabulkan, maka Petitum angka 1 Permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang – undangan serta ketentuan – ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Kmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan anak Pemohon yang bernama Mathilda Yoicke Sarara lahir di Tanggaromi pada tanggal 28 Juli 2009 sebagai anak kandung dari Pemohon dan istri pemohon bernama Imelda Nimbafu (Almarhum);
- Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 oleh Indra Ardiansyah, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Yonesrian Wase Palette, S. H selaku Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kaimana pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,  
**TTD**

Hakim tersebut,  
**TTD**

**Yonesrian Wase Palette, S. H.**

**Indra Ardiansyah, S.H.**

## Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses/Pemberkasan	: Rp 100.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
Redaksi Penetapan	: Rp 10.000,00
Materai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)